

BAB V

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Permodalan Nasional Madani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki beberapa program salah satunya adalah Membina Ekonomi Keluarga (Mekaar) yaitu merupakan layanan pinjaman modal dengan sistem tanggung renteng (tolong-menolong) yang nasabahnya diperuntukan bagi perempuan pra-sejahtera, artinya sistem ini mengharuskan beberapa nasabah dalam satu kelompok untuk bertanggungjawab terhadap pinjaman modal secara bersama-sama, apabila ada salah satu nasabah dalam kelompok tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman modal sesuai dengan waktu yang sudah disepakati didalam perjanjian, maka nasabah yang lain akan menerima resiko yaitu beban pembayaran atas *prestasi* (kewajiban) pinjaman modal tersebut dan ketika salah satu nasabah didalam kelompok dapat memenuhi *prestasi* pembayaran pinjaman modal, maka dapat membebaskan nasabah lainya dari utang.

Penting sekali bagi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pinjaman modal kepada calon nasabahnya sebagai debitur (pihak yang menerima pinjaman), guna menghindari resiko *wanprestasi* (kelalaian atau ingkar janji) yang akan berdampak pada dana kreditur. Sebelum memberikan pinjaman modal dengan sistem tanggung renteng, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon nasabah diantaranya tahap Sosialisasi, Uji Kelayakan (UK), Persiapan Pembayaran (PP) dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Analisis setiap tahap harus tepat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang terperinci supaya kredit dapat berjalan secara sehat.

B. Saran

Perjanjian pinjaman modal antara PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) kepada calon nasabah sebagai debitur (pihak yang menerima pinjaman) menggunakan sistem tanggung renteng (tolong-menolong) akan berjalan lancar apabila nasabah sebagai debitur tidak melakukan *wanprestasi* (kelalaian atau ingkar janji). Untuk itu, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak seperti pengawasan aparat desa serta Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat untuk mengawasi masyarakat yang melakukan peminjaman modal dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan lembaga internal itu sendiri seperti penambahan jumlah karyawan/personil dengan menggunakan Standart Operasional Prosedur (SOP) lembaga tersebut, supaya adanya peningkatan ketepatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menentukan calon nasabah agar pembiayaan bermasalah dapat di minimalisir dan terhindar dari resiko *wanprestasi* (kelalaian atau ingkar janji) oleh debitur, sehingga dapat melindungi dana kreditur.